



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/03/Kpts/PN-PTP/I/2019

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai, adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual.
- b. Bahwa pemanfaatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dalam rangka Menumbuh kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran i Nagari Painan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI NAGARI PAINAN TIMUR KECAMATAN IV JURAI.**

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai tersebut di Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan Pendidikan;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada

kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai setiap Kegiatannya;

3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan.
4. Pemanfaatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan yang potensial.

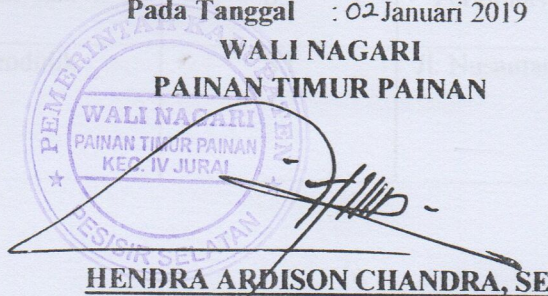
ETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Penbusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

- : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
: 140/013/Kpts/PN-PTP/I/2019
: 02 Januari 2019
: Penetapan Nama-nama Guru Paud Timbulun Permai Nagari Painan Timur Painan
Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2019

NAMA GURU ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI

NO	NAMA GURU	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1	DARNISTAN	Pengelola/Pendidik	SPMA	Perumnas
2	NILAWATI	Pendidik	SMA	Perumnas
3	SOFNIWATI, SS	Pendidik	S.I	Perumnas
4	WINDA LUSI RAMAH YENI, S.Pd.I	Pendidik	S.I	Jl. Nusantara

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Menimbang

- a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga lainnya dalam membina keluarga bahagia yang harmonis dan sejahtera guna memperoleh generasi yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Bina Keluarga Balita di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan Musyawarah Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita oleh kelompok Bina Keluarga Balita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan;
- d. bahwa selubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan